

BAB X

TANGGUNGJAWAB VS TANGGUNG GUGAT

Verantwoordelijk vs Aansprakelijk

A. TANGGUNGJAWAB & TANGGUNG GUGAT

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum. Seringkali, jika suatu produk hukum diperdebatkan karena penjelasan mengenai produk hukum tersebut belum cukup jelas atau telah terjadi multi tafsir, maka cara yang sering digunakan adalah melalui penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.³¹

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode

³¹ <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-penafsiran-hukum-dan-macam.html>. Diunduh pada tanggal 22 September 2022.

perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (1) formal amendement, (2) judicial interpretation, dan (3) constitutional usage and conventions.³²

Menyambung dengan paragraf-paragraf di atas, tulisan ini mengenai penggunaan istilah *liability* atau tanggung gugat yang digunakan dalam pengangkutan udara, dan tanggung gugat itu sendiri dalam pengangkut udara, dengan contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 975 K/Pdt/2019.

Berawal dari adanya penggunaan istilah “Tanggung Gugat” dan “Tanggungjawab” dalam bidang hukum perdata, dimana pengertian dari istilah *liability* dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan “*tanggung gugat*”, dalam bahasa Belanda adalah *aansprakelijk*³³. Sedangkan Istilah “tanggungjawab” adalah terjemahan untuk *verantwoorderlijk* dalam bahasa Belanda, atau *Responsibility* dalam bahasa Inggris. Wojowasito menerjemahkan *aansprakelijk* dengan “bertanggung-jawab’ dan *verantwoorderlijk* sebagai “memikul tanggungjawab” atau “penuh tanggungjawab”.³⁴ Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, ada kerancuan pemahaman antara terjemahan dari Wojowasito tersebut dengan pengertian tanggung gugat yang digunakan dalam dunia hukum (internasional maupun nasional).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dari keseluruhan isi UUAP ada terminologi

³² Ph. Visser’t Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahyangan, 2001), hal. 25.

³³ Menurut kamus Fockema Andreae, berarti bertanggungjawab, terikat, bertanggungjawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan, lihat: *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia* (Jakarta: Binacipta, 1983) hlm. 6

³⁴ Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997) hal. 11, 716.

yang nyata ditulis tentang tanggung jawab dan tanggung gugat pada Pasal 1 angka 23, yaitu:

*Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan **tanggung jawab** dan **tanggung gugat** beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.*

Walaupun UUAP membedakan antara “**tanggungjawab**” dengan “**Tanggung gugat**” sayangnya UUPA tidak menetapkan definisi kedua terminologi tersebut. Bahkan, Pasal 1 angka 23 tidak konsisten dengan Pasal 13 Ayat (7) yang menyatakan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”. UUAP tidak konsisten karena kata tanggung gugat tidak lagi disertakan.

Terlepas dari segala penafsiran di atas, suatu hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah bahwa hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, adalah konsep yang berasal dari kata-kata yang dahulunya diucapkan oleh satu, dua, atau lebih banyak orang, termasuk kata-kata yang diadopsi dari bahasa bangsa-bangsa lain, yang kemudian disusun dalam kalimat. ***Tiap-tiap perkataan itu di dalamnya mengandung beberapa atau bahkan banyak makna, sehingga hukum dalam konteks norma sesungguhnya adalah simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk pasal yang dituangkan dalam rumusan Undang-Undang Dasar, undang-undang, atau peraturan-peraturan tertulis lainnya.***

Hukum yang tertulis dalam batas-batas tertentu dapat ditelusuri maksudnya dan sumbernya, meskipun adakalanya ketika harus diterapkan pada suatu kasus dalam banyak situasi dan kondisi sosial ternyata tidak mudah. Korupsi, misalnya, adalah kata yang memerlukan kecermatan dalam penerapannya

meskipun sudah jelas rumusnya. Demikian pula kata “jasa” dalam konteks hukum, apakah orang yang menerima imbalan atas jasanya membantu memperkenalkan kepada panitera atau ketua pengadilan dapat dianggap terlibat dalam kejahatan, jikalau ternyata orang diperkenalkan itu kemudian menyuap panitera atau ketua pengadilan tersebut.

Sehubungan dengan istilah tanggung gugat, peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas memasukan kata tanggung gugat adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 1 angka 22 menggunakan istilah “TanggungJawab Pengangkut” dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara dalam Pasal 1 angka 3 mendefinisikan dengan “*Tanggungjawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga*”. Pada perundang-undangan lainnya pada umumnya menggunakan kata tanggungjawab atau pertanggungjawaban.

Dalam praktek, lahirnya tanggung gugat pengangkut udara, *tidak terlepas dari perjanjian, karena adanya tanggung gugat dapat berawal dari sebuah perjanjian*, sebab dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu juga tanggung gugat dapat timbul karena sebuah resiko, serta perbuatan melawan hukum.

B. KONTRAK dan PERJANJIAN

Hal lain, dalam praktik pelaksanaan **istilah kontrak** (dalam Bahasa Inggris: **Contract**; dalam Bahasa Belanda juga *Contract*) dan **perjanjian** (dalam bahasa Inggris: **Agreement**; dalam bahasa

Belanda: *Overeenkomst*) terkadang dipahami secara rancu³⁵. Para pelaku bisnis mencampur adukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda.³⁶ Jika disimpulkan bahwa antara perjanjian dan kontrak sebenarnya sama saja karena ketika dilakukan kontrak disitu ada unsur perjanjian atau prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurut Prof. Subekti, dapat dikatakan bahwa dua perkataan “perjanjian” atau “persetujuan” itu adalah sama artinya. Perkataan ‘*kontrak*’ adalah lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis dan sering digunakan untuk dunia bisnis.³⁷

Sejalan dengan pendapat Prof. Subekti di atas, bahwa elemen-elemen penting dari suatu Kontrak adalah³⁸:

1. Setidaknya harus ada dua pihak untuk membuat suatu kontrak, yaitu yang satu mengusulkan dan yang lain menerima yang sama.
2. Para pihak yang mengadakan kontrak harus berniat untuk menciptakan kewajiban hukum satu sama lain.
3. **Harus tertulis.**
4. **Harus ada kepastian makna.** syarat para pihak harus jelas bagi para pihak, yaitu pihak tidak boleh salah menafsirkan, harus ada musyawarah ad idem.
5. **Harus ada kemungkinan melakukan kontrak** (perjanjian lisan, para pihak bisa mengelak untuk melanjutkan dalam bentuk tertulis)

Maka jelas, dari dua penjelasan di atas sesungguhnya ada perbedaan makna antara perjanjian dan kontrak.

³⁵ Diterjemahkan sebagai perjanjian/kontrak.salah satu contoh yang membuat pembaca mencampur adukan pengertian antara perjanjian dengan kontrak. Lihat W. van Hoeve, Kamus Belanda-Indonesia (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1992), hlm. 360

³⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 13

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1974), hal. 1

³⁸ Business Jargon, “Contract”, <https://businessjargons.com/contract.html>, diunduh 19 Agustus 2022

Dalam pelaksanaannya, perjanjian sering terhubung dengan wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum (PMH), PMH mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik dinegara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda, dengan istilah *onrechtmatige daad*, atau di Negara-negara Anglo Saxon, dengan istilah *tort* yang mirip dengan PMH. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁹ Jika disimpulkan bahwa memang dengan adanya pelanggaran dari suatu perjanjian maka yang melanggar dari suatu unsur perjanjian pada kebanyakan kasus adalah wanprestasi karena mengingkari kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, namun dalam kasus-kasus tertentu merupakan perbuatan melawan hukum.

C. CONTOH KASUS

Sebagaimana contoh Putusan MARI No. 975/Pdt/2019 dimana pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) Gugatan para Penggugat dalam eksepsi dinyatakan eksepsi *obscuur libel* atau gugatan kabur/tidak jelas, Pengadilan Negeri mengabulkan eksepsi Tergugat yaitu “Eksepsi *Obscuur Libel*, hubungan kontraktual vs perbuatan melawan hukum” dan “gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tentang apa yang sebenarnya menjadi dasar para penggugat dalam mengajukan gugatan”, seolah-olah majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* rancu atau tertukar pemahaman bahwa hubungan kontraktual/suatu perjanjian tidak harus berujung wanprestasi, tetapi juga dapat berujung perbuatan melawan hukum, sebagaimana dicontohkan, dalam hal keterlambatan penumpang, maka berlaku tanggung gugat atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) dengan dasar hukum: Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2009

³⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: PTCitra Aditya Bakti, 2005), hal. 16

tentang Penerbangan; gugatan ganti kerugian dapat berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); dan untuk pokok perkara dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*⁴⁰, sedangkan pada Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi), Majelis Hakim memperkuat putusan dari Pengadilan Negeri⁴¹. Pada tingkat Kasasi, *Judex Jurist* (majelis hakim pada Mahkamah Agung) justru menyatakan Termohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dari putusan-putusan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dapat ditarik suatu alur fakta bahwa tanggung gugat yang diawali dengan adanya perjanjian, bahwa penggugat selaku pembeli tiket Air Asia, tetapi ditolak untuk diangkut oleh Air Asia karena masuk dalam Daftar Hitam (*black list*) perusahaan penerbangan tersebut, kecewa atas maskapai tersebut karena tidak mengizinkan untuk naik pesawat pada 4 November 2016. Para pemohon kasasi lainnya (dahulu Penggugat II, penggugat III dan penggugat IV) juga *tidak dizinkan naik pesawat dengan tidak memberikan alasan* yang memuaskan dan profesional. Para pemohon kasasi juga tidak diberikan kompensasi serta fasilitas sehingga mereka harus menunggu selama kurang lebih 4 jam 30 menit untuk membeli tiket dan terbang dengan maskapai lain menuju Surabaya. Pemohon kasasi menggugat mengenai keabsahan perbuatan Termohon Kasasi (pihak Air Asia) yang menolak melakukan proses check in atas nama para Pemohon Kasasi menggunakan pesawat milik Termohon Kasasi. Para Pemohon kasasi sangat dirugikan harkat dan martabatnya karena telah dilarang naik pesawat tanpa ada alasan hukum yang jelas apalagi mereka sudah membeli tiket. Hakim pada tingkat Kasasi mempertimbangkan perbuatan termohon kasasi menolak

⁴⁰ Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PN Tng., tanggal 5 September 2017. Lihat Putusan mahkamah Agung Nomor 975 K/Pdt/2019 hal. 3.

⁴¹ dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 9/PDT/2018/PT.BTN., tanggal 22 Maret 2018. Lihat Putusan mahkamah Agung Nomor 975 K/Pdt/2019 hal. 4.

proses check-in atas nama pemohon kasasi menggunakan pesawat milik termohon XT 7680 rute Jakarta-Surabaya pada 4 November 2016 adalah perbuatan melawan hukum⁴².

Termohon kasasi melakukan perbuatan melawan hukum atas pertimbangan menolak proses “*check in*” atas nama pemohon tanpa pemberitahuan terlebih dahulu adanya *black list* calon penumpang. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas tidak selalu berarti pihak yang tidak melaksanakan perjanjian/prestasi adalah selalu merupakan wanprestasi. dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat/pemohon kasasi yang jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi, meskipun mengandung aspek ingkar janji karena Pemohon Kasasi tidak dapat menikmati penerbangan yang dijanjikan oleh Termohon Kasasi padahal Pemohon Kasasi telah membayar harga tiket penerbangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya, terminologi *tanggung gugat* atau *liability* dalam Bahasa Inggris, atau *aansprakelijk* dalam Bahasa Belanda, dapat diimplementasikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang berujung wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, atau adanya unsur ganti kerugian dalam suatu perkara.